



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302012008970005, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, NIK 7302026210970001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Batoi, S.H., dan Syamsir, S.H. adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 04/SK/I/2022/PA.Blk tertanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/014/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukit Harapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Bukit Harapan selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - 2.1. ANAK, perempuan, 4 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Agustus 2020 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon lebih sering di rumah orang tua Pemohon dari pada di rumah pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021 pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon memasak untuk makan sahur namun Termohon tidak mau setelah 3 malam berturut-turut Termohon teap tidak mau memasak sehingga pada malam ketiga Pemohon marah kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon tidak bisa mengendalikan emosi sehingga memukul Termohon, keesokan harinya Termohon melaporkan Pemohon di kantor polisi kemudian pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kemudian mau berdamai dengan Pemohon dengan berbagai syarat

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya Termohon minta agar Pemohon mengontrak rumah untuk Termohon di kota Bulukumba, Pemohon pun memenuhi permintaan Termohon tersebut, setelah 1 bulan Termohon tinggal dirumah tersebut, Termohon kemudian melaporkan Pemohon ke kantor polisi dengan alasan penelantaran, kemudian pada bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi pemerintah setempat, Termohon pun mengajukan beberapa syarat, Pemohon juga memenuhi semua permintaan Termohon dan saat itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama yang berlangsung selama 4 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bulukumba (H. Jamaluddin, S.Ag, S.E., M.H) tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi tertulis dan gugatan rekonsvansi tertulis** pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon sepakat untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon perlu menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga dalam permohonan tersebut, Termohon penting untuk menjawab dalil gugatan Pemohon;
3. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada Posita nomor 1 dan 2 sehingga Termohon tidak perlu menanggapiya terlalu jauh,
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 2 adalah dalil yang benar sehingga Termohon tidak perlu menaggapinya terlalu jauh:
5. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 adalah benar jika awal pernikahan hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula pada bulan April 2021 bukan pada bulan Agustus 2021 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4 adalah tidak benar dikatakan demikian karena hamper setiap Termohon pergi ke rumah orang tuanya, terlebih dahulu meminta izin kepada Pemohon dan alasan Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya karena Termohon jarang diberi nafkah lahir oleh Pemohon padahal Pemohon memiliki pekerjaan yang bagus yaitu sebagai Sekertaris Desa di xxxx xxxxx xxxxxxxx dan Termohon malu yang selalu bergantung kepada mertuanya (orang tua Pemohon).

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon pada posita nomor 5 adalah dalil yang tidak benar dikatakan demikian karena pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang disebabkan karena Pemohon sering keluar malam dan pulang menjelang subuh dan ketika Pemohon pergi buka puasa bersama Termohon tidak pernah diajak oleh Pemohon dan ketika dinasehati Pemohon malah marah kepada Termohon bahkan memukul sehingga pada waktu itu Pemohon dilaporkan kepada Kepolisian Resort Bulukumba namun laporan tersebut dicabut;

8. Terhadap dalil gugatan Pemohon pada Posita nomor & adalah tidak benar jika perpisahan Pemohon dan Termohon berlangsung selama 4 bulan melainkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan sejak bulan April tahun 2021 dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini:

2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepakat untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diperhitungkan sejak bulan April tahun 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Nafkah anak yaitu untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah):

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi:

1. Menngabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya:
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar berupa:
 - 1) Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang perhitungkan sejak bulan April 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan:
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - 3) Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 4) Nafkah anak yaitu untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi lisan dan jawaban rekonvensi lisan** pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon bertetap pada dalil permohonan semula dan dengan tegas menolak Jawaban Termohon seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat tidak sanggup membayarnya, karena Tergugat hanya bekerja sebagai aparat desa dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa terhadap nafkah anak yang dituntut Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perjanjian yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Penggugat menerima uang sebesar Rp15.000.000,(lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa Penggugat tidak menuntut apapun lagi dari Tergugat jika Tergugat mengajukan perceraian nantinya, dan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat dahulu semasa menikah akan menjadi milik Tergugat dan akan dilanjutkan cicilannya oleh Tergugat, adapun sampai saat ini cicilannya masih berjalan dan Tergugat harus membayarnya setiap bulan sebesar Rp700.000,(tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya:

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi tertulis dan replik rekonvensi tertulis** pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi sepakat untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi tidak perlu menanggapi Replik Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi menolak seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bertetap pada gugatannya dengan meminta haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diperhitungkan sejak bulan April tahun 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak yaitu untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah diberi uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah adalah pernyataan yang tidak benar karena uang tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai konvensasi terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berupa satu unit rumah sebagaimana termuat dalam surat pemyataan damai antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tertanggal 25 Agustus

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan demikian terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa dalam pengurusan perceraian di Pengadilan Penggugat Konvensi tidak akan menghadiri sidang. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sangat keliru dikatakan demikian karena Penggugat Konvensi tidak pernah mengeluarkan pernyataan baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pada intinya menyatakan bahwa telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang bapak dari anaknya adalah sebuah jawaban yang sangat mengada-ada karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi hanya satu memberi uang kepada anaknya dan itupun dilakukan oleh Tergugat rekonvensi pada saat akan dilaksanakan sidang pertama dalam perkara ini sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gajinya sebagai bendahara Desa di Desa Bukit harapan hanya sebesar Rp, 1.500.000 (satu jutalima ratus ribu rupiah) adalah dallii yang mengada ada dan hanya rekayasa Tergugat Rekonvensi, Gikatakan demikian karena pada faktanya besaran gaji perangkat Gesa lainnya selain Kepala Desa dan Sekretaris Desa adalah paling sedikit sebesar Rp.2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu 200 rupiah) setara 10076 dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang li/a sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan untuk ditolak;

Dalam Konvensi:

1. Mengabuiakan Permohonan Pemohon:

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar berupa:
 - 1) Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang perhitungannya sejak bulan April 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 4) Nafkah anak yaitu untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah):

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan **duplik rekonvensi tertulis** pada tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil nomor 2 Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil nomor 3 Penggugat Rekonvensi, bahwa Surat pernyataan damai tersebut disamping telah memberikan haknya setengah dari rumah tersebut dalam bentuk nilai konvensasi telah pula diselingi didalamnya hak-hak nafkah Penggugat

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sesuai dengan permintaan dari Penggugat Rekonvensi sendiri, disamping itu hak yang Penggugat Rekonvensi menuntut belum lunas masih dalam bentuk credit dibank sehingga kepemilikannya belum sempurna, Tergugat harus mengangsur terus menerus kepada pihak bank, disamping itu Tergugat Rekonvensi dengan kondisi sebagai staf tenaga honorer tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat Rekonvensi, perlu Penggugat Rekonvensi ketahui dana yang telah diberikan tersebut Tergugat Rekonvensi pinjam pada keluarganya untuk sekedar memenuhi segala tuntutan tersebut dengan harapan persoalannya dapat segera terselesaikan, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi itu tidak benar;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil nomor 4 dan 5 Penggugat Rekonvensi, apa yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebuah rekayasa yang berusaha diputar putar, bagaimana mungkin itu hanya satu kali sementara telah jelas dana tersebut telah Penggugat Rekonvensi terima secara utuh dan telah ditetapkan besaran nilai nafkah anak perbulan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini yang menjadi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tamak, serakah dan tidak pernah bersyukur terhadap apa yang telah Tergugat Rekonvensi berikan, Penggugat Rekonvensi meminta ini itu dan sebagainya tanpa menyadari dirinya sendiri bahwa telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak berbakti kepada Tergugat Rekonvensi: Bahwa jelas dan tegas hingga sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 Tergugat Rekonvensi masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana dalam surat pernyataan damai, dan bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak pernah memberi nafkah sejak April tahun 2021. Dalil tersebut salah satu bukti rekayasa Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil nomor 6, Penggugat Rekonvensi tidak tau telah mengambil dasar aturan yang telah disebutkan tanpa mengetahui yang sebenarnya, Penggugat Rekonvensi mungkin telah menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebuah ASN

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara dengan golongan II/A, sungguh amat sangat luar biasa Penggugat Rekonvensi yang hanya mengambil dasar upah tersebut, Penggugat Rekonvensi pula mungkin tidak mengetahui apakah dana tersebut yang dimaksud diterima perbulan atau pertriwulan atau per enam bulan, Tergugat Rekonvensi dengan sangat rendah hati menyerahkan sepenuhnya segala persoalan hukum yang telah berproses ini dengan harapan mendapat keadilan yang seadil-adilnya melalui dihadapan sidang yang mulia ini;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi:

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut: |

Dalam Konvensi.

Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya,

Dalam Rekonvensi.

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya:

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

PEMBUKTIAN KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 0112/014/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukit Harapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Bukit Harapan, hingga keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Termohon kurang mengurus Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon emosi hingga memukul Termohon dan setelah itu Termohon melaporkan Pemohon di Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukit Harapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Bukit Harapan, hingga keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Termohon kurang mengurus Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon emosi hingga memukul Termohon dan setelah itu Termohon melaporkan Pemohon di Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam konvensi ini;

PEMBUKTIAN REKONVENSİ

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy surat pernyataan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Salmawati Binti Ahmad Dg. Mattahang**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa dan setahu saksi penghasilannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta perbulan);
- Bahwa saksi tau dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan Penggugat nafkah sejak berpisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan uang kepada anaknya, namun saat bertemu di Pengadilan Agama Bulukumba, Tergugat memberi anaknya uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Saksi 2 **SAKSI 6**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian keduanya berdamai dengan syarat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti rugi harta bersama berupa rumah, dan ada lagi kesepakatan lain yaitu mengenai nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan tapi nafkah anak ini tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai aparat desa dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta perbulan) dan saksi tidak mengetahui ada penghasilan lain yang dimiliki oleh Tergugat;

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan Penggugat nafkah sejak berpisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan uang kepada anaknya, namun saat bertemu di Pengadilan Agama Bulukumba, Tergugat memberi anaknya uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai penyanyi panggilan di acara pesta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy Payoff report printing atas pinjaman atas nama Tergugat dengan nomor rekening 4899-01-005158-10-0, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai TR1;
2. Fotocopy surat pernyataan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Agustus 2021 dan kwitansi pembayaran kompensasi harta bersama tanggal 10 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai TR2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Julia Binti H. Mustawa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian di Kantor xxxx xxxxx xxxxxxx yang intinya Tergugat memberi uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai hasil pembagian harta bersama berupa rumah dan Tergugat harus menyerahkan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa dan setahu saksi penghasilannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pertiga bulan, dan saat dibayar hanya dibayarkan untuk gaji 1 bulan saja;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain, selain sebagai aparat desa;
- Bahwa untuk nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memberikan kepada Penggugat namun tidak tau jumlahnya;
- Bahwa saksi tau dari Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman di bank yang angsurannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Saksi 2 **Jusmiati binti H. Mustawa**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian di Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxx yang intinya Tergugat memberi uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat sebagai hasil pembagian harta bersama berupa rumah dan Tergugat harus menyerahkan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa dan setahu saksi penghasilannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pertiga bulan, dan saat dibayar hanya dibayarkan untuk gaji 1 bulan saja;

- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain, selain sebagai aparat desa;
- Bahwa untuk nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memberikan kepada Penggugat namun tidak tau jumlahnya;
- Bahwa saksi tau dari Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman di bank yang angsurannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi surat permohonan dan jawabannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri sedangkan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mereka mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 04/SK/II/2022/PA.Blk tertanggal 4 Januari 2022, yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Zainuddin Batoi, S.H., dan Syamsir, S.H., kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d yang mengatur tentang unsur-unsur yang

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d serta Pasal 3 berikut penjelasannya untuk

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum mereka masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Termohon tersebut berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Jalamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon lebih sering dirumah orang tua Pemohon dari

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rumah pemohon dan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon telah dapat dinilai sebagai fakta tetap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah telah tinggal bersama dan rukun hingga dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon juga terdapat dalil-dalil yang dibantah secara tegas dan pengakuan berklausul sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan penyebab sebenarnya adalah masalah Pemohon sering keluar malam dan pulang subuh, dan ketika pergi berbuka puasa, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon sehingga Pemohon marah dan memukul Termohon;
- Bahwa Termohon membantah waktu kejadian pemukulan Pemohon terhadap Termohon, yang benar adalah pada bulan April 2021;
- Bahwa Termohon membantah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah dimuali pada bulan April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari dalil tersebut;

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Palilu Bin Badulu dan Roslina Binti Sanneni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya pada konvensi ini, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil bantahan patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Pemohon serta bersifat *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim perlu menetapkan indikator *broken marriage* sebagai tolak ukur dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4, maka rumusan masalahnya adalah:

- Apakah telah ada upaya untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon maupun Termohon?

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari keterangan saksi- saksi Pemohon ditemukan bahwa telah ada upaya damai namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi yang baik sebagai pasangan suami istri?

Bahwa, dalam jawabannya, Termohon tidak menyangkal adanya perpindahan tempat tinggal dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon keduanya sudah pisah sejak bulan Agustus 2021 atau selama 7 bulan, sehingga adanya indikasi sudah tidak terjalinnya hubungan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik antara suami istri;

- Apakah baik Pemohon maupun Termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Bahwa, dengan terbuktinya poin kedua tersebut diatas, dan dengan adanya perpindahan tempat tinggal akan sulit menjalankan tanggung jawab suami istri, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama?

Bahwa, sebagaimana jawaban Termohon yang pada intinya mengakui Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan cukup, namun tentang waktunya terdapat perbedaan bahwa menurut Termohon dimulai sejak bulan April 2021 sedangkan Pemohon menyatakan bahwa keduanya berpisah sejak Agustus 2021, dan oleh karena Termohon tidak mampu membuktikan dalilnya maka setidaknya terbukti Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Apakah terdapat alasan perceraian lainnya ?

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diakui oleh Termohon, namun yang penyebabnya dibantah Termohon dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa keduanya bertengkar karena Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon lalu Pemohon memukul Termohon hingga dilaporkan ke Polisi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
5. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **7 bulan** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat pada jawabanya pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau sejak bulan April 2021 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mutah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Penggugat, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut karena Tergugat tidak mampu membayar karena Tergugat hanya bekerja sebagai aparat Desa dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak lagi menuntut saat mengajukan perceraian, Tergugat juga masih mempunyai cicilan rumah , adapun

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu berupa bukti tertulis PR1;

,Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti PR1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti ini bersesuaian dengan bukti TR.2, isinya menerangkan terkait kesepakatan damai dengan syarat Tergugat menyerahkan uang pengganti/kompensasi harta bersama senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan menyerahkan mahar Penggugat, merupakan Akta Bawah Tangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan sebafei mana ketentuan Pasal 288 RBg maka kesepakatan tersebut setara kekuatan pembuktiannya dengan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga terbukti pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan Tergugat membayar uang pengganti/kompensasi harta bersama senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan menyerahkan mahar Penggugat dan hal tersebut merupakan undang-undang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas bukti PR1 dan TR.2 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya menyepakati tentang pembagian harta, mahar dan nafkah anak, sedangkan terkait nafkah pasca perceraian tidak masuk dalam kesepakatan, adapun pada poin 4 pada kesepakatan damai tersebut yang menyatakan Tergugat bersedia menyelesaikan segala proses gugatan cerai tanpa harus melibatkan pihak Penggugat bukanlah suatu alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Salmawati Binti Ahmad Dg. Mattahang dan Anriani Herpiani Binti Muhammad Yunus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu berupa bukti tertulis TR1 dan TR2;

,Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti TR1 dan TR2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa hasil cetak payoff (sisa pinjaman) di Bank BRI, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat memiliki pinjaman berjalan di Bank BRI dan masih tersisa Rp. 11.964.315,-, keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti TR.1 bersesuaian dengan keterangan Tergugat dan saksi yang dihadirkan, namun bukti tersebut hanya membuktikan jika Tergugat masih memiliki pinjaman di Bank, tanpa diketahui jumlah angsurannya perbulan, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 bersesuaian dengan bukti PR1 maka bukti tersebut dianggap telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu Julia Binti H. Mustawa dan Jusmiati binti H. Mustawa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonvensi ini terkait masalah nafkah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, seluruhnya tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat karena keterangan saksi Penggugat hanya diketahui dari informasi Penggugat tanpa pernah melihat langsung slip gaji Tergugat, adapun Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan), adapun jumlah standart gaji yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan UU Desa, maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun hal ini dapat menjadi bukti persangkaan namun jumlah jumlah tersebut hanya merupakan gaji pokok belum diberikan potongan-potongan gaji secara umum, apalagi terbukti Tergugat memiliki pinjaman di Bank yang barang tentu harus di cicil setiap bulannya, Penggugat juga tidak membantah dalam replik rekonvensinya bahwa Tergugat memiliki pinjaman maka patut dinyatakan Penggugat mengakui secara diam-diam, Adapun nilai kemampuan Tergugat, jika diasumsikan gaji Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (sebagaimana dalil jawaban Tergugat) perbulan atau maksimal Rp.2.022.000,- sesuai dengan ketentuan PP 11 tahun 2019 kemudian dikurangi cicilan/pinjaman Tergugat sebesar Rp. 700.000,-, dari sisa gaji Tergugat hanya sekitar Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.300.000,- perbulan. Maka jika dipotong untuk biaya hidup Tergugat setidaknya 60% dari pendapatan Tergugat, maka kemampuan Tergugat sebulannya berkisar rp. 320.000,- hingga Rp. 520.000,-, jumlah tersebut sekalipun bukan nilai yang valid, namun setidaknya dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat memiliki penghasilan

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak untuk hidupnya sendiri dan mampu membiayai kebutuhan anak dan istrinya;

Tentang Nafkah Madiyah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madiyah dan *iddah* untuk Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan *taslim* (tunduk) dari Penggugat selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan Maret 2017 hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 4 tahun dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Syaikh Bakir Syatha' dalam Kitab l'anatut Thalibin , Juz IV, halaman 82 (Kriteria Nusyudz): yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وبحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو
لعرض أجني ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم
السقوط

Artinya: *"Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana tempat tinggal bersama terakhir kalinya adalah kediaman bersama namun Penggugat meninggalkan Tergugat karena ada insiden pemukulan Tergugat kepada Penggugat, adapun penyebab pemukulan tersebut yang sebagaimana dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak menyiapkan makanan, maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Penggugat menjadi nusyuz, Penggugat juga tetap merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang istri kepada suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*), tunduk (*taslim*) dan tidak nusyuz, sehingga atas tuntutan Penggugat rekonsensi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa dirinya melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat, Penggugat juga didalam konvensi

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak April 2021, dan Penggugat tidak membantah dengan tegas bahwa Penggugat dan tergugat sempat kembali rukun dan tinggal bersama, dari sisi bukti PR1 dan TR2 juga terlihat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai baru terjadi sejak Agustus 2021, sekalipun dari saksi Penggugat menyatakan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dalam hal ini (sejak bulan April 2021), maka Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak bulan Agustus 2021 sehingga jika diperhitungkan hingga bulan dijatuhkannya putusan maka Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah yakni selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sedang ternyata sisa penghasilan Tergugat yang dapat dipotong hanyalah berkisar maksimal Rp.520.000,- perbulan, maka menurut Majelis Hakim angka tersebut dipandang kurang relevan, apalagi selama perpisahan tersebut sekalipun Tergugatlah yang

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat namun senyatanya pelaksanaan tanggung jawab kepada Tergugat tentu tidak lagi maksimal selama keduanya masih tetap tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah setiap bulannya, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya hingga mengambil nominal tersebut, oleh sebab itu dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan harian masyarakat secara umum di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx serta kemampuan dari pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp. 500.000,- x 7 bulan = **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah *iddah* yang ditotal sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulannya dan hal tersebut juga tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, sedangkan dari sisi syar'i bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali suci atau setidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddah* yang paling layak adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan x **3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُؤْسٍ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمَفْتَرٍ قَدْرُهُ ۚ
مَتَّعَ ۖ بِمَا لَمْ يُعْرَفَ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak 2017 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya untuk ditetapkan mut'ah untuknya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedang ternyata jika dibandingkan penghasilan Tergugat nilai tersebut tidak relevan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, oleh sebab itu **Mut'ah yang harus di serahkan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 500.000,- x 4 (jumlah tahun tinggal bersama) = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah perbulan anak dimasa depan

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang berusia 4 tahun yang dapat dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa yang saat ini senyatanya berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut berupa nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang nafkah anak, sebagaimana bukti PR1 dan TR2, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak Tergugat dibebankan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut, namun menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* untuk saat ini sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, berupa nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Anriadi Bin Yuskar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andryani Nur Binti Syahrir Rusminto**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madiyah selama 7 bulan sejumlah **Rp. 3.500.000,-** (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah **Rp. 1.500.000,00** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah **Rp. 2.000.000,00** (*dua juta rupiah*);
 - 2.4. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK Binti Anriadi yang berusia 4 tahun (perempuan), sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau telah menikah sejumlah **Rp. 300.000,00** (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan pada poin 2.1 , 2.2 dan 2.3 serta poin 2.4 untuk 1 bulan pertama, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Indriyani Nasir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 310.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)